



**PUTUSAN**

**Nomor 109/PID.SUS/2020/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI;  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Seroja Rt.19 Kelurahan Mendawai,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau sesuai KTP di Jalan Perwira Rt.011 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 109/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 109/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PT.PLK., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-51/PKBUN/11/2020, tanggal 12 November 2020, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di DAS Arut sekitar kolam PT. Korindo Rt. 11 B, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 15 Oktober 2020. sekira jam 09.00 wib, Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI berangkat dari rumahnya untuk mencari ikan di kolam PT. Korindo Rt. 11 B, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan kapal/kelotok dan perlengkapan setrum. Sekira jam 09.30

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Terdakwa sampai di lokasi, lalu Terdakwa mulai melakukan penyetruman dengan mencelupkan ujung stik yang telah berisi arus listrik dari accu plus (+) dan serok yang telah berisi arus listrik min (-) secara berbarengan ke dalam air sehingga pada saat ikan terkena setrum maka ikan akan timbul dan pingsan, lalu Terdakwa tinggal mengambil Ikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyetruman Terdakwa mendapatkan hasil ikan di antaranya ikan mas, ikan parau, ikan toman, ikan gabus dan ikan tebakang. Pada saat sedang melakukan penyetruman sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair Polres Kotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di DAS Arut sekitar kolam PT. Korindo Rt. 11 B, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib, Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI berangkat dari rumahnya untuk mencari ikan di kolam PT. Korindo Rt. 11 B, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal/kelotok dan perlengkapan setrum. Sekira jam 09.30 wib. Terdakwa sampai di lokasi, lalu Terdakwa mulai melakukan penyetruman dengan mencelupkan ujung stik yang telah berisi arus listrik dari accu plus (+) dan serok yang telah berisi arus listrik min (-) secara berbarengan ke dalam air sehingga pada saat ikan terkena setrum maka ikan akan timbul dan pingsan, lalu Terdakwa tinggal mengambil Ikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyetruman Terdakwa mendapatkan hasil ikan di antaranya ikan mas, ikan parau, ikan toman, ikan gabus dan ikan tebakang. Pada saat sedang melakukan penyetruman sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair Polres Kotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-51/11/PKBUN/2020, tanggal 1 Desember 2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI bersalah telah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Kedua;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu muda, dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) buah pengayuh kayu;
  - 1 (satu) stick setrum panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1 (satu) stick serok panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1 (satu) buah Trafo listrik;
  - 6 (enam) Buah Aki Merk YUASA ukuran 32 Ampere;
  - 1 (satu) buah Baskom Plastik warna Biru;
  - Ikan tangkapan hasil setrum dengan berat keseluruhan/total  $\pm$  4 Kg, dengan jenis ikan Toman, ikan Gabus, ikan Mas, ikan Tebakang /Sapil, dan ikan Perau / Melem;
5. Menghukum Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pengayuh kayu;
  - (satu) stick setrum panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1(satu) stick serok panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1 (satu) buah Trafo listrik;
  - 6 (enam) Buah Aki Merk YUASA ukuran 32 Ampere;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baskom Plastik warna Biru;
- Ikan tangkapan hasil setrum dengan berat keseluruhan/total  $\pm$  4 Kg, dengan jenis ikan Toman, ikan Gabus, ikan Mas, ikan Tebakang/Sapil, dan ikan Perau/Melem;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu muda;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 4 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 297/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 7 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana/*stachtmaat* yang dijatuhkan dan terhadap barang bukti kelotok yang dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkannya dapat merusak keberlangsungan hidup ikan-ikan yang ada di lingkungan tersebut sehingga secara tidak langsung dapat juga berdampak sosial kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang ada di sungai atau lingkungan tersebut;
- Bahwa amar putusan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu muda dikembalikan kepada Terdakwa, adalah bertolakbelakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebab dalam Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dengan jelas menyebutkan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Desember 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang pengembalian barang bukti 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180,

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu muda dkepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memang telah memberikan alternatif kepada Hakim untuk menentukan status barang bukti mengenai benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan, akan tetapi alternatif tersebut hanya dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, serta tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini masih mempunyai nilai ekonomis, adalah adil apabila barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Desember 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 100 B *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELAMET FAUJI alias UJI bin AMBRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pengayuh kayu;
  - (satu) stick setrum panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1(satu) stick serok panjang sekitar 2,5 meter;
  - 1 (satu) buah Trafo listrik;
  - 6 (enam) Buah Aki Merk YUASA ukuran 32 Ampere;
  - 1 (satu) buah Baskom Plastik warna Biru;
  - Ikan tangkapan hasil setrum dengan berat keseluruhan/total  $\pm$  4 Kg, dengan jenis ikan Toman, ikan Gabus, ikan Mas, ikan Tebakang/Sapil, dan ikan Perau/Melem;Kesemuanya dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar  $\pm$  60 cm, warna ungu muda;Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. dan Djoko Indarto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor 109/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 11 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wasta, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.109/PID.SUS/2020/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)